



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili
Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut, dalam perkara perdata Gugatan antara :

1. R. Sondari alias R. lin Sondari, lahir di Banjar tanggal 10 Maret 1943, dahulu bertempat tinggal di Komplek Auri Nomor 46 Cibeurem Kabupaten Tasikmalaya sekarang bertempat di tinggal Jalan Bekasi II Perum Kota Baru RT 002, RW 012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibeurem, Kota Tasikmalaya, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 327806 5003410003, sebagai Penggugat I;
2. R. Suhara alias R. A. Suharyati, dahulu bertempat tinggal di kampung Linggasari, Desa Sukakerta, Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, sekarang Jalan Sumedang II Nomor 86, RT 002, RW 013, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibeurem Kota Tasikmalaya, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Nomor KTP 3278066404440003, sebagai Penggugat II;
3. R. Adang Kelly Sukarli, tempat lahir di Bandung, tanggal 17 Februari 1943 jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Bulakwangi III Nomor 15, RT 006, RW 013, Desa Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 3674061702430001, sebagai Penggugat III;
- Ahli Waris Ny. R. Iece Astuti :
4. Dra. Anke Rubiane, tempat lahir di Bandung, tanggal 11 September 1963, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Penas Raya Nomor 8, RT 006, RW 009, Kelurahan Pondok Bambo, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta timur, agama Islam, pekerjaan Mengurus

halaman 1 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, NIK 3175075109630007, sebagai
Penggugat IV;

5. Nussi Nursriany, S.H., tempat lahir di Bandung, tanggal 19 Maret 1965 jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Tytyan Kencana M 1 Nomor 7, RT 009, RW 006, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3275035903650018, sebagai Penggugat V;
6. Venny Risvarini, S.E., tempat lahir di Bandung, tanggal 4 Februari 1968, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cisaranten Kulon IV Nomor 55, RT 007, RW 006, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK 3273244402680006, sebagai Penggugat VI;
7. Ir. Yenny Kristiany, tanggal lahir 2 September 1971, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Perum MM Blok E4 Nomor 5, RT 003, RW 007, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIK 3275064201710007, sebagai Penggugat VII;
8. Andri Noviar, tempat lahir di Bandung, tanggal 5 November 1973, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Utara I/101, RW 006, RW 013, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 2175060511730006, sebagai Penggugat VIII;
9. Ichsan Gautama, tempat lahir di Bandung, tanggal 12 Mei 1977, jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia tempat tinggal Cisaranten Kulon IV Nomor 59, RT 007, RW 006, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3273241205770007, sebagai Penggugat IX;

halaman 2 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Raya Ilham Syamsi, tempat lahir di Bandung, tanggal 1 Agustus 1985, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Arjuna I Nomor 27 BSK, RT 005, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3275040109850025, sebagai Penggugat X;

11. R. Edi Kumiadi, tempat lahir di Bandung, tanggal 6 Mei 1946, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sanding, RT 003, RW 006, Desa Muara Sanding, Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, NIK 3205010606460008, sebagai Penggugat XI;

- Ahli Waris R. Adang Erman Permadi, S.H.;

12. R. Ewin Maulana, tempat lahir di Bandung, tanggal 15 September 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Margahayu Raya H-II Nomor 127, RT 005, RW 010, Desa Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK 3204081509820010, sebagai Penggugat XII;

13. Erly Putri Septianty, tempat lahir di Bogor, tanggal 30 September 1986, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Oto Iskandar Dinata Perum Taman Jati Indah B, RT 002, RW 009, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3207017009860004, sebagai Penggugat XIII;

14. Popy Sartika, tempat lahir di Majalaya, tanggal 22 Desember 1950, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Satumus Timur X Nomor I, Desa Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3273236212500001, sebagai Penggugat XIV;

halaman 3 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli Waris Ny. R. Heni Nina Suliah:

15. Melina Indriani, tempat lahir di Bandung, tanggal 29 November 1991, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasir Impun, RT 001, RW 003, Desa Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: 3271066911910017, sebagai Penggugat XV;

16. Susan Elsa, tempat lahir di Bandung, tanggal 29 Juni 1965 jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Duta 6 GG Nomor 4, Kemang Pratama I, RT 005, RW 022, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK 3275056908650012, sebagai Penggugat XVI;

17. Eli Herlina, tempat lahir di Bandung, tanggal 1 Januari 1946, beralamat dahulu di Kampung Saparako, RT 003, RW 006, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, sekarang bertempat tinggal di Kampung Sukamanah, RT 002, RW 014, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, NIK 3204334101460020, sebagai Penggugat XVII;

- Ahli Waris R. Eman Hermana:

18. Mohamad Reza Ramadhan, tempat lahir di Bogor, tanggal 15 Januari 1997, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Sempur Lama, RT 004, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, NIK 3271031501970015, sebagai Penggugat XVIII;

19. Rani Dwi Anggraeni, tempat lahir di Bandung, tanggal 20 September 2001, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Sempur Lama, RT 004, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota

halaman 4 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, NIK
3271036009010009, sebagai Penggugat XIX;

20. Taty Haryaty, tempat lahir di Bandung, tanggal 26 Juni 1951, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Talun, RT 001, RW 001, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 320436608510001, sebagai Penggugat XX;

21. Mimien Hermien, tempat lahir di Bandung, tanggal 23 Mei 1955, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Trowulan IV Nomor 18, RT 002, RW 025, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3277016305550006, sebagai Penggugat XXI;

22. Ana Herdiana, tempat lahir di Bandung, tanggal 16 Juni 1951, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pamagarsari, RT 004, RW 012, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3204335608570002, sebagai Penggugat XXII;

23. Dedi Heryadi, tempat lahir di Bandung, tanggal 2 Mei 1959, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Manirangan, RT 002, RW 002, Desa Majestra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIK 3204330205590008, sebagai Penggugat XXIII;

24. Wawan Herawan, tempat lahir di Bandung, tanggal 1 Juni 1960, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Saparako, RT 003, RW 17, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3204350106610006, sebagai Penggugat XXIV;

halaman 5 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Yani Heryani, tempat lahir di Bandung, tanggal 29 September 1964, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah, RT 003, RW 006, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3204336909640003, sebagai Penggugat XXV;

26. Betti Helmiyanti, tempat lahir di Bandung, tanggal 25 September 1965, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukamukti, RT 002, RW 003, Desa Mekar Galih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Bandung agama islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3211156509630001, sebagai Penggugat XXVI;

27. Deni Hardian, tempat lahir di Bandung, tanggal 18 Mei 1967, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pengkolan, RT 001, RW 009, Desa Panyadap, Kecamatan Soslok Jeruk, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, NIK 3204361805670002, sebagai Penggugat XXVII;

28. Erwin Dani Hiswara, tempat lahir di Bandung, tanggal 26 Maret 1970, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cikaro, RT 006, RW 003, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3204362603740005, sebagai Penggugat XXVIII;

• Ahli Waris R. Ny. Hetty Rhismulyati:

29. Mokh. Dhanny Rhismayaddi, S.Hut., tempat lahir di Bandung, tanggal 7 Agustus 1976, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Campaka Warna I/34, RT 002, RW 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, NIK 3171050708760005, sebagai Penggugat XXIX;

halaman 6 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Metty Sri Maryati, tempat lahir di Cirebon, tanggal 15 Maret 1979, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Abdi Negara J2 Nomor 12, RT 002, RW 015, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3204285503790021, sebagai Penggugat XXX;
31. Totong Suprpto, tempat lahir di Bandung, tanggal 27 Februari 1953, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kuningan Timur, RT 009, RW 001, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3174022702530001, sebagai Penggugat XXXI;
32. Toto Sugiarto, tempat lahir di Bandung, tanggal 15 Mei 1959, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bugel, RT 003, RW 002, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3204291805590001, sebagai Penggugat XXXII;
33. Ida Iriani, tanggal lahir 23 Maret 1963, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ruing Endah Nomor 40, RT 001, RW 009, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3273226303630004, sebagai Penggugat XXXIII;
34. Leni Arapatina, tanggal lahir 29 Januari 1966, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Abdi Negara Blok 12 Nomor 12, RT 002, RW 015, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3204286901660001, sebagai Penggugat XXXIV;

halaman 7 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Rudi Hartono, tempat lahir di Bandung, tanggal 5 April 1970, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Abdi Negara J-2 Nomor 12, RT 02, RW 24, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3204280504700019, sebagai Penggugat XXXV;

36. Agus Natawinangun, tempat lahir di Sumedang, tanggal 31 Agustus 1934, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Talun, RT 001, RW 001, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Sumedang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK 3204360107350027, sebagai Penggugat XXXVI;

37. R. Maryati Natawinangun, tempat lahir di Bandung, tanggal 5 Desember 1938, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sukasari, RT 004, RW 013, Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3204315205370001, sebagai Penggugat XXXVII;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXVII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Ismail, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mochamad Ismail, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Galunggung Nomor 56 A, Rt. 001, Rw. 007, Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. H Tatang Abdul Rahman Bin H Abdul Rahman, bertempat tinggal di Dusun Gardu, Rt 019, Rw 006, Desa Balokang, Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Tergugat I;

halaman 8 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Yeyet Komamata, S.Pd, bertempat tinggal di Rt003, Rw001, Kelurahan Hegarsari, Desa Hegarsari, Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Tergugat II;
3. Alzan Jaelani, bertempat tinggal di Jalan Pataruman, Gang Haji Nasir, Lingk Jelat, Kel. Pataruman, Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Tergugat III;
4. Drg. Lili Budihardjo, bertempat tinggal di Rt003, Rw001, Kelurahan Hegarsari, Desa Hegarsari, Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Tergugat IV;
5. Badan Pertanahan Nasional Ri cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjar Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Re Kosasih, Kelurahan Banjar, Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat I;
6. Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Jawa Barat, cq Camat Kecamatan Banjar, Kepala Desa/kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, yang beralamat di Jalan Dr Husen Kartasasmita Nomor 47, Kelurahan Banjar, Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat II;
7. Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Jawa Barat, cq Camat Kecamatan Pataruman, Kepala Desa/kelurahan Hegarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, yang beralamat di Jalan Letjen Suwanto Nomor 24, Desa Hegarsari, Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

halaman 9 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 29 September 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dalam Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr pada tanggal 22 Oktober 2021 pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhumah R. HARTASIH binti R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA bin R. WANGSADIKUSUMAH dan almarhumah R. ENDONG NATAWINANGUN bin R. MAMA MESTER. Sebagai anak anak, cucu, buyut, Cicit, dan Bao yang sah sebagaimana bukti surat keterangan ahliwaris yang dikeluarkan dari Desa/Kelurahan Tanggulun tanggal 31 Agustus 2017 Nomor : 280/DS/VIII/2017 dan ditandatangani Camat Ibun tanggal 05 Oktober 2017 Nomor 433/X/Kec/2017;
2. Bahwa semasa hidupnya R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA bin R. WANGSADIKUSUMAH telah menikah dengan seorang perempuan bernama : SETIANINGRUM Dari pernikahan tersebut telah mempunyai keturunan 3 [tiga] orang anak masing masing bernama : 1. HENDANINGRUM [Alm], 2. HARTASIH [Alm], dan 3. ONIH HASANAH [Alm] sekarang ahliwaris keturunannya Yaitu : Penggugat 3 Sampai dengan Penggugat 30;
3. Bahwa kemudian R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA bin R. WANGSADIKUSUMAH menikah lagi dengan seorang isteri bernama : OMAH SALMAH, mempunyai keturunan 2 [dua] orang anak Yang Masih Hidup yaitu : 1. R NY SONDARI alias R.IIN SONDARI 2. R. Ny. SUHARA Alias R A SUHARYATI yaitu Penggugat 1 Dan 2;
4. Bahwa disamping meninggalkan ahliwaris semasa hidupnya R. PADMADISASTRA bin R. WANGSADIKUSUMAH mempunyai beberapa bidang tanah darat dan sawah yang berlokasi di Kota Banjar yaitu :

halaman 10 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sawah seluas 7 bau 92 bata/tumbak yang terletak diblok pangerengan Desa Batulawang, Banjar dulu Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar tercantum dalam Persil No. 20;
- b. Tanah darat yang tercantum dalam persil No. 20 D.II seluas 76 bata/tumbak terletak di blok Kaum dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- c. Tanah darat seluas 4.050 bau yang terletak diblok Sindanglaya cisaar, persil 35 D.IV dulu termasuk Kab.Tasikmalaya dan sekarang termasuk Kab, Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- d. Tanah darat seluas 3.034 bau tercantum dalam persil No. 35 D.IV, terletak diblok Sindanglaya, Letter D.No.155 dulu termasuk Kab. Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar ;
- e. Tanah darat (tanah Pekarangan) seluas 100 tumbak/bata, tercantum dalam persil 35 D.IV sebenarnya blok Curugkembar persil No. 32 terletak di Blok Kaum sebenarnya persil 84 D.II diblok Kaum Banjar Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- f. Tanah darat seluas 40 tumbak/bata berikut sebuah bangunannya rumah tercantum dalam persil No. 91 D terletak di Blok Tangsi Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- g. Tanah yang ditanami kebon awi/bamboo diBlok parungsari Banjar, persil 37 seluas 0.112 bata kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- h. Tanah darat seluas 34 tumbak/bata yang tercantum dalam persil No. 89a D.I terletak diblok/dikampung Gudang berikut bangunan rumah lengkap dengan dapur, leuit dan satu

halaman 11 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi di Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;

- i. Tanah sawah seluas 1 bau (500 bata) yang terletak diblok Pamongkoran, atau gardu tercantum dalam persil No. 45 S.I. di Banjar Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- j. Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak persil No. 20 S.I, Letter C No. 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar, kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- k. Tanah darat berikut kebon awi/bambu seluas 0.076 tumbak persil No. 6c D.III, yang terletak di Desa Binangun, Banjar Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- l. Tanah Pekarangan berikut segala apa yang berada di atasnya seluas 0.150 bata yang terletak diblok Kampung Gudang, Persil No.25 D.I dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- m. Tanah darat seluas 0.456 R.R atau bata, persil D.III dulu 16c lalu dirubah 71 S terletak di Binangu, Banjar Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- n. Tanah darat dan Kebon Kelapa, persil No. 16a D.I seluas 1.072 tumbak/bata dan persil No.16C D.III seluas 0.228 tumbak/bata yang terletak di Binangun, dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- o. Tanah darat seluas 6 bau, persil No. 32, D.III yang terletak di blok Ragadiem, Desa Batulawang Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;

halaman 12 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Tanah darat seluas 2 ½ (Dua Setengah) bau, persil No.15, D.III yang terletak diblok Desa Batulawang Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;

q. Tanah darat seluas 20 bau persil No. 6 D.III diblok Pangrowelan, Desa Batulawang Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;

5. Bahwa oleh karena para Penggugat ada yang berbeda ibu maka telah terjadi perselisihan keturunan R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA isteri Pertama yaitu sekarang Penggugat 1 dan Penggugat 2 Dengan anak anak isteri kedua yaitu sekarang Penggugat 3 sampai dengan Penggugat 30 sehingga pihak ahliwaris R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA dari isteri pertama mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana bukti perkara No.73/Pdt.G/1975/PN.Tsm dengan menghasilkan putusan perdamaian tertanggal 8 Nopember 1976 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati dalam persidangan pada hari : SENIN tanggal 8 NOPEMBER 1976;
 2. Memerintahkan mengangkat Penyitaan Jaminan didalam perkara ini yang dilakukan tanggal 12,13,14,16,17 Pebrauri 1976 oleh Panitera Pengganti Pengadilan negeri Ciamis Mukhamad Soleh;
 3. Menghukum Kedua belah pihak untuk membayar ongkos2 dalam perkara ini yang dihitung hingga kini ada sejumlah Rp.46.860 ,- [Empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah];
6. Bahwa atas obyek tanah tersebut telah dilakukan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan

halaman 13 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ciamis dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala Desa Binangun bernama : K Dana S , 3. Kepala desa Batulawang Satria S , 4. Kepala Desa Banjar bernama : U Sunarto , 5. Kepala Desa kertahayu bernama : S Sukarno, tertanggal 12,13,14,16 Pebrauari 1976 , No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm karena pada saat itu obyek tanah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis belum berdirinya Pengadilan Negeri Banjar sebagaimana bukti Berita Acara Sita jaminan adalah sebagai berikut :

- a. Sawah seluas 7 bau 92 bata/tumbak yang terletak diblok pangerengan Desa Batulawang,Banjar dulu Kabupaten Tasikmalaya sekarang termasuk Kabupaten Ciamis tercantum dalam Persil No. 20 dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Selokan;

Sebelah Barat : jalan besar dan tanah Rd, Dipowigeno.

Sebelah Timur : Tanah Dipowigeno dan Sdr Praja dan tanah Haji Gani.

Sebelah Selatan : Tanah darat haji Mulya.

- b. Tanah darat yang tercantum dalam persil No. 20 D.II seluas 76 bata/tumbak terletak di blok Kaum yang berbatas :

Sebelah Utara : Pekarangan Ny. Sariningrum.

Sebelah Timur : Tanah Babah Kho Soey Tjin.

Selatan Selatan : Warendienst.

Sebelah Barat : Pekarangan Rd. Padmakusmah

(Lihat bukti P.II terlampir Foto Copynya).

- c. Tanah darat seluas 4.050 bau yang terletak diblok Sindanglaya cisaar, persil 35 D.IV dulu termasuk

halaman 14 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Tasikmalaya dan sekarang termasuk Kab, Ciamis yang berbatasan :

Sebelah Utara : Tanah darat Malhawi.

Sebelah Barat : Tanah darat Malhawi.

Sebelah Selatan : Tanah darat Alijude dan Hadasukri, Kanap, Warso.

Sebelah Timur : Tanah darat Djajadinata

(Lihat bukti P.III terlampir Foto Copynya).

- d. Tanah darat seluas 3.034 bau tercantum dalam persil No. 35 D.IV, terletak diblok Sindanglaya, Letter D.No.155 dulu termasuk Kab. Tasikmalaya dan kini termasuk Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Djajadinata.

Sebelah Barat : Tanah darat Marhawi.

Sebelah Selatan : Tanah darat Alijoeda dan.

Sebelah Timur : Tanah darat Pangangonan Tjisaar.

(Lihat bukti No.P.IV terlampir foto Copynya).

- e. Tanah darat (tanah Pekarangan) seluas 100 tumbak/bata, tercantum dalam persil 35 D.IV sebenarnya blok Curugkembar persil No. 32 terletak di Blok Kaum sebenarnya persil 84 D.II diblok Kaum Banjar Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Pekarangan Ny.Rd.Surungrum.

Sebelah Timur : Pekarangan Ny. Rd.Ili.

Sebelah Selatan : Jalan besar dan.

Sebelah Barat : Tanah darat M.Saleh.

halaman 15 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat bukti P.V terlampir foto copynya).

- f. Tanah darat seluas 40 tumbak/bata berikut sebuah bangunannya rumah tercantum dalam persil No. 91 D terletak di Blok Tangsi Banjar, Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Ny. Soeparmi.

Sebelah Timur : Tanah Tn. TiongA Tjoen.

Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten/regenschap dan.

Sebelah Barat : Tanah M. Djayawinata.

(Lihat bukti P.VI terlampi foto Copynya).

- g. Tanah yang ditanami kebon awi/bamboo di Blok parungsari Banjar, persil 37 seluas 0.112 bata kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah H. Abdulmutalib.

Sebelah Timur : Tanah Sastra.

Sebelah Selatan : Tanah Kartawisastra.

Sebelah Barat : Walungan Citanduy.

- h. Tanah darat seluas 34 tumbak/bata yang tercantum dalam persil No. 89a D.I terletak diblok/dikampung Gudang berikut bangunan rumah lengkap dengan dapur, leuit dan satu kamar mandi di Banjar, Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny. M.Lantrija dan.

halaman 16 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Selokan tanah Desa

- i. Tanah sawah seluas 1 bau (500 bata) yang terletak diblok Pamongkoran, atau gardu tercantum dalam persil No. 45 S.I. di Banjar Kabupaten Ciamis, yang berbatas :

Sebelah Utara : Galengan Sawah Ny. Redja.

Sebelah Barat : Galengan Sawah Argawidjaya.

Sebelah Selatan : Galengan Sawah Munasan dan.

Sebelah Timur : Pager kebon haji Ilyas.

(Lihat bukti P.IX terlampir foto copynya).

- j. Sawah seluas 2.372 Tumbak persil No. 20 S.I, Letter C No. 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar, kabupaten Ciamis yang berbatasan :

Sebelah Utara : Sawah Rd. Padmaadiwisasstra.

Sebelah Timur : Tanah darat Rd. Padmawisasstra.

Sebelah Selatan : Tanah darat Moelyo dan Ny. Dewi.

Sebelah Barat : Jalan stapak Desa/Heerendienst.

(lihat bukti P.X terlampir foto copynya).

- k. Tanah darat berikut kebon awi/bambu seluas 0.076 tumbak persil No. 6c D.III, yang terletak di Desa Binangun, Banjar Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Arnawai.

Sebelah Barat : Tanah M. Sastrasasmita.

Sebelah Selatan : Tanah M. Sastrasasmita dan.

Sebelah Timur : Tanah Astrawidjaya.

(lihat bukti P. XI terlampir foto copynya).

halaman 17 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Tanah Pekarangan berikut segala apa yang berada di atasnya seluas 0.150 bata yang terletak diblok Kampung Gudang, Persil No.25 D.I dengan Berbatas:

Sebelah Utara : Pekarangan E. Sukarna

Sebelah Timur : Pekarangan M. Adiwinata.

Sebelah Selatan : Selokan, Pekarangan H. Ilyas.

Sebelah Barat : Tanah si penjual lwil.

(Lihat bukti P.XII Terlampir foto copynya).

- m. Tanah darat seluas 0.456 R.R atau bata, persil D.III dulu 16c lalu dirubah 71 S terletak di Binangu, Banjar Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Atmawi.

Sebelah Barat : Kebon Kalapa Arta dan Madasan.

Sebelah Selatan : Kebon Kalapa Rd.Padmadisastra.

Sebelah Timur : Kebon Kalapa Antawidjaja.

(Lihat bukti P.XIII Terlampir foto copynya).

- n. Tanah darat dan Kebon Kelapa, persil No. 16a D.I seluas 1.072 tumbak/bata dan persil No.16C D.III seluas 0.228 tumbak/bata yang terletak di Binangun, yang berbatas :

Sebelah Utara : Kebon Kalapa Alhasan.

Sebelah Barat : Kebon Kalapa Madasan dan Adpawi.

Selatan Selatan : Jl. Ronda ke Margahina dan

Sebelah Timur : Kebon Kalapa Antawidjaja.

(Lihat bukti P.XIV Terlampir foto copynya)

halaman 18 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa harta peninggalan berupa campur kaya Ny.OMAH SALAMAH alm dengan Rd.PADMAKUSUMAH alm berupa :

a. Tanah darat seluas 6 bau, persil No. 32, D.III yang terletak di blok Ragadiem, Desa Batulawang Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Suhara dan Hoofmandoerk.

Sebelah Barat : Tanah M.S.A.Hudari.

Sebelah Selatan : Tanah Kleinlandbouw dan

Sebelah Timur : Tanah Kleinlandbouw.

(Lihat bukti P.XV Terlampir foto copynya)

b. Tanah darat seluas 2 ½ (Dua Setengah) bau, persil No.15, D.III yang terletak diblok Desa Batulawang Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Arsadinata.

Sebelah Timur : Tanah Jl.Provincie.

Sebelah Selatan : Tanah Soekatma dan

Sebelah Barat : Jalan SS (Spoor, Kereta Api).

(Lihat bukti P.XVI foto Terlampir foto copynya):

c. Tanah darat seluas 20 bau persil No. 6 D.III diblok Pangrowelan, Desa Batulawang Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Nojo, Karto, Cokro, Soekarta Hajo, Ny.Tio dan Madtasman.

Sebelah Timur : Tanah Endjo dan Madtasman.

Sebelah Selatan : Tanah M-S.Ahmad Hudori dan

halaman 19 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Rd.Padmaksumah, Imang dan Pak Karto.

8. Bahwa setelah ada Putusan Perdamaian Para ahliwaris belum bisa menikmati atau menguasai oleh karena obyek tanah tersebut telah beralih dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak;
9. Bahwa selanjutnya pihak ahliwaris [Para Penggugat] tetap berjuang bertahun tahun melakukan pendekatan secara terus menerus mengajak musawarah dengan para pihak yang menguasai namun usaha tersebut tidak berhasil walaupun minta bantuan dari aparat setempat;
10. Bahwa selanjutnya pihak ahliwaris diantara Para penggugat meminta data data ke aparatur tingkat Desa dan tingkat BPN [Tergugat] dasar Hukum menguasai obyek tanah tersebut berdasarkan apa karena mereka tidak hak sama sekali namun sulit mendapatkan data tersebut selalu tertutup dan selalu menghindar;
11. Bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat selaku ahliwaris Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA yang syah tetap berupaya berjuang menempuh jalan musawarah kekeluargaan tidak berhasil namun pihak Para Penggugat sebagaimana manusia biasa kesabaran ada batasnya maka hasil musyawarah keluarga tidak ada jalan lain harus ditempuh dengan jalur Hukum yang selanjutnya Para Penggugat bertekad mengambil jalur hukum dengan cara mengajukan Permohonan pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Perdamaian supaya dilaksanakan Eksekusi Pengosongan;
12. Bahwa atas permohonan Ahliwaris Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMAD ISASTRA melalui yang berwenang yaitu Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya di kabulkan karena telah memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku dan perkarnya telah mempunyai kekuatan Hukum tetap maka terbitlah Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13

halaman 20 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/ PN.Tsm tentang perintah pelaksanaan Eksekusi pengosongan yang didelagasi ke Pengadilan Negeri Banjar karena Obyek tanah berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjar dimana Pengadilan Negeri Banjar baru berdiri di tahun 2019 dahulu masuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis atas obyek sengketa sebagai berikut :

- a. Sawah seluas 7 bau 92 bata/tumbak yang terletak diblok pangerengan Desa Batulawang,Banjar dulu Kabupaten Tasikmalaya sekarang termasuk Kabupaten Ciamis tercantum dalam Persil No. 20 dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Selokan;

Sebelah Barat : jalan besar dan tanah Rd, Dipowigeno.

Sebelah Timur : Tanah Dipowigeno dan Sdr Praja dan tanah Haji Gani.

Sebelah Selatan : Tanah darat haji Mulya.

- b. Tanah darat yang tercantum dalam persil No. 20 D.II seluas 76 bata/tumbak terletak di blok Kaum yang berbatas :

Sebelah Utara : Pekarangan Ny. Sariningrum.

Sebelah Timur : Tanah Babah Kho Soey Tjin.

Selatan Selatan : Warendienst.

Sebelah Barat : Pekarangan Rd. Padmakusmah

(Lihat bukti P.II terlampir Foto Copynya).

- c. Tanah darat seluas 4.050 bau yang terletak diblok Sindanglaya cisaar, persil 35 D.IV dulu termasuk Kab.Tasikmalaya dan sekarang termasuk Kab, Ciamis yang berbatasan :

halaman 21 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah darat Malhawi.

Sebelah Barat : Tanah darat Malhawi.

Sebelah Selatan : Tanah darat Alijude dan Hadasukri,
Kanap, Warso.

Sebelah Timur : Tanah darat Djajadinata

(Lihat bukti P.III terlampi Foto Copynya).

- d. Tanah darat seluas 3.034 bau tercantum dalam persil No. 35 D.IV, terletak diblok Sindanglaya, Letter D.No.155 dulu termasuk Kab. Tasikmalaya dan kini termasuk Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Djajadinata.

Sebelah Barat : Tanah darat Marhawi.

Sebelah Selatan : Tanah darat Alijoeda dan.

Sebelah Timur : Tanah darat Pangangonan Tjisaar.

(Lihat bukti No.P.IV terlampir foto Copynya).

- e. Tanah darat (tanah Pekarangan) seluas 100 tumbak/bata, tercantum dalam persil 35 D.IV sebenarnya blok Curugkembar persil No. 32 terletak di Blok Kaum sebenarnya persil 84 D.II diblok Kaum Banjar Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Pekarangan Ny.Rd.Surungrum.

Sebelah Timur : Pekarangan Ny. Rd.Ili.

Sebelah Selatan : Jalan besar dan.

Sebelah Barat : Tanah darat M.Saleh.

(lihat bukti P.V terlampir foto copynya).

halaman 22 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanah darat seluas 40 tumbak/bata berikut sebuah bangunannya rumah tercantum dalam persil No. 91 D terletak di Blok Tangsi Banjar, Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Ny. Soeparmi.

Sebelah Timur : Tanah Tn. TiongbA Tjoen.

Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten/regenschap dan.

Sebelah Barat : Tanah M. Djayawinata.

(Lihat bukti P.VI terlampi foto Copynya).

- g. Tanah yang ditanami kebon awi/bamboo di Blok parungsari Banjar, persil 37 seluas 0.112 bata kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah H. Abdulmutalib.

Sebelah Timur : Tanah Sastra.

Sebelah Selatan : Tanah Kartawisastra.

Sebelah Barat : Walungan Citanduy.

- h. Tanah darat seluas 34 tumbak/bata yang tercantum dalam persil No. 89a D.I terletak diblok/dikampung Gudang berikut bangunan rumah lengkap dengan dapur, leuit dan satu kamar mandi di Banjar, Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny. M.Lantriya dan.

Sebelah Selatan : Selokan tanah Desa

halaman 23 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanah sawah seluas 1 bau (500 bata) yang terletak diblok Pamongkoran, atau gardu tercantum dalam persil No. 45 S.I. di Banjar Kabupaten Ciamis, yang berbatas :

Sebelah Utara : Galengan Sawah Ny. Redja.

Sebelah Barat : Galengan Sawah Argawidjaya.

Sebelah Selatan : Galengan Sawah Munasan dan.

Sebelah Timur : Pager kebon haji Ilyas.

(Lihat bukti P.IX terlampir foto copynya).

- j. Sawah seluas 2.372 Tumbak persil No. 20 S.I, Letter C No. 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar, kabupaten Ciamis yang berbatasan :

Sebelah Utara : Sawah Rd. Padmaadiwisastra.

Sebelah Timur : Tanah darat Rd. Padmawisastra.

Sebelah Selatan : Tanah darat Moelyo dan Ny. Dewi.

Sebelah Barat : Jalan stapak Desa/Heerendienst.

(lihat bukti P.X terlampir foto copynya).

- k. Tanah darat berikut kebon awi/bambu seluas 0.076 tumbak persil No. 6c D.III, yang terletak di Desa Binangun, Banjar Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Arnawai.

Sebelah Barat : Tanah M. Sastrasasmita.

Sebelah Selatan : Tanah M. Sastrasasmita dan.

Sebelah Timur : Tanah Astrawidjaya.

(lihat bukti P. XI terlampir foto copynya).

halaman 24 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Tanah Pekarangan berikut segala apa yang berada di atasnya seluas 0.150 bata yang terletak diblok Kampung Gudang, Persil No.25 D.I dengan Berbatas:

Sebelah Utara : Pekarangan E. Sukarna

Sebelah Timur : Pekarangan M. Adiwinata.

Sebelah Selatan : Selokan, Pekarangan H. Ilyas.

Sebelah Barat : Tanah si penjual lwil.

(Lihat bukti P.XII Terlampir foto copynya).

- m. Tanah darat seluas 0.456 R.R atau bata, persil D.III dulu 16c lalu dirubah 71 S terletak di Binangu, Banjar Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Atmawi.

Sebelah Barat : Kebon Kalapa Arta dan Madasan.

Sebelah Selatan : Kebon Kalapa Rd.Padmadisastra.

Sebelah Timur : Kebon Kalapa Antawidjaja.

(Lihat bukti P.XIII Terlampir foto copynya).

- n. Tanah darat dan Kebon Kelapa, persil No. 16a D.I seluas 1.072 tumbak/bata dan persil No.16C D.III seluas 0.228 tumbak/bata yang terletak di Binangun, yang berbatas :

Sebelah Utara : Kebon Kalapa Alhasan.

Sebelah Barat : Kebon Kalapa Madasan dan Adpawi.

Selatan Selatan : Jl. Ronda ke Margahina dan

Sebelah Timur : Kebon Kalapa Antawidjaja.

(Lihat bukti P.XIV Terlampir foto copynya)

halaman 25 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa harta peninggalan berupa campur kaya Ny.OMAH SALAMAH alm dengan Rd.PADMAKUSUMAH alm berupa :

a. Tanah darat seluas 6 bau, persil No. 32, D.III yang terletak di blok Ragadiem, Desa Batulawang Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Suhara dan Hoofmandoerk.

Sebelah Barat : Tanah M.S.A.Hudari.

Sebelah Selatan : Tanah Kleinlandbouw dan

Sebelah Timur : Tanah Kleinlandbouw.

(Lihat bukti P.XV Terlampir foto copynya)

b. Tanah darat seluas 2 ½ (Dua Setengah) bau, persil No.15, D.III yang terletak diblok Desa Batulawang Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Arsadinata.

Sebelah Timur : Tanah Jl.Provincie.

Sebelah Selatan : Tanah Soekatma dan

Sebelah Barat : Jalan SS (Spoor, Kereta Api).

(Lihat bukti P.XVI foto Terlampir foto copynya):

c. Tanah darat seluas 20 bau persil No. 6 D.III diblok Pangrowelan, Desa Batulawang Kabupaten Ciamis yang berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Nojo, Karto, Cokro, Soekarta Hajo, Ny.Tio dan Madtasman.

Sebelah Timur : Tanah Endjo dan Madtasman.

Sebelah Selatan : Tanah M-S.Ahmad Hudori dan

halaman 26 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Rd.Padmaksumah, Imang dan Pak Karto.

14. Bahwa atas permintaan pelaksanaan Eksekusi pengosongan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang di delegasikan ke Pengadilan Banjar pihak Pengadilan Banjar melaksanakan peremintaan Delegasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya melaksanakan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Banjar melakukan upaya dengan cara meminta data obyek tanah tanah darat, tanah sawah ke tiap tiap Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Banjar, Kelurahan Karangpanimbal, kelurahan Sukamukti, Kelurahan Hegarsari, sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Ekskeusi Pengosongan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan data tersebut masih melekat atas nama Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA. Yang sekarang akhliwarisnya yang syah adalah para Penggugat sebagaimana bukti surat keterangan dari masing masing Desa/ kelurahan tersebut;
15. Bahwa selanjutnya setelah Pihak Pengadilan Negeri Banjar mendapatkan data data tanah dari tiap tiap kelurahan dan berdasarkan data yang di serahkan oleh Kuasa hukum Para pemohon Ekskusi ke Pengadilan Banjar yang menjadi obyek sengketa Pihak Pengadilan Negeri Banjar melakukan Tahapan Constatering sebelum Pra Eksekusi Pengosongan dengan jalan melakukan pengecekan data Fisik kelapangan langsung sesuai dengan Penetapan Ekskusi yang di dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmlaya yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjar dan Jajarannya namun atas obyek tersebut dikuasai oleh pihak ke 3 yaitu Para tergugat tersebut diatas maka pihak Pengadilan Banjar tidak melaksanakan Ekskeusi Pengosongan Nonexecutable bahwa dengan demikian pihak Para Penggugat sebagai ahli waris tetap melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlakudengan cara melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Banjar sesuai wilayah Hukum atas obyek tersebut;

halaman 27 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pihak para penggugat sebagai ahliwaris Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA yang syah tidak semua obyek di gugat dengan jalan dicicil sebagian sebagian saja tidak semua obyek sebagaimana yang tertuang dalam Isi Putusan yang dikuatkan dalam Berita Acara sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala Desa Binangun bernama : K. Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S , 4. Kepala Desa Banjar bernama : U Sunarto , 5. Kepala Desa kertahayu bernama : S Sukarno, tertanggal 12, 13, 14, 16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm;
17. Bahwa telah terbukti pakta Hukum yang otentik Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Tasikmalaya, 8 Nopember 1976 No 73/1975/Perd/PN Tsm Jo Berita acara Sita Jaminan yang masih melekat tertanggal tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan dua orang saksi 1. Kosim dan 2.Suanda dan di ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala Desa Banjar bernama: U Sunarto, 5. Kepala Desa kertahayu bernama : S Sukarno, Jo dari Hasil Constareting Pengadilan Negeri Banjar obyek sengketa tetap melekat hak kepemilikan nama Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA. Sekarang Para Penggugat sebagai ahliwaris yang syah dan berhak atas harta peninggalan nama Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA;
18. Bahwa Pihak Tergugat I H TATANG ABDUL RAHMAN, dan HJ, YEYET KOMAMATA, S.Pdi TERGUGAT II dahulu sebagai suami isteri menguasai obyek, menikmati yang pengakuannya membeli dari Alm H M NASIR sekarang ahliwarisnya bernama:

halaman 28 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALZAN JAELANI TERGUGAT III bukan pemiliknya yang syah berdasarkan catatan dalam buku Desa Banjar terdahulu tanah darat tersebut dikuasai oleh : M. NASIR [alm] serta yang menguasai Obyek sengketa Drg. LILI BUDIHardJO TERGUGAT IV yaitu :

1. Tanah darat yang sekarang berdiri bangunan Rumah seluas \pm 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman Kota Banjar dahulu dengan batas batas :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Sungai Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H. Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

2. Dan Tanah persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang Desa Banjar, berdasarkan catatan dahulu dalam buku Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut dikuasai oleh : M. NASIR [alm], sekarang persil No. 89a D.II seluas \pm 32 Tumbak/Bata [440 M2] yang terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW

halaman 29 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, dahulu Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Patarumana Kota Banjar seluas 440 M2, terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dan telah terbit SHM No. 1701 an. YEYET KOMAMATA tercatat di BPN Kota Banjar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) No.93/2020 tanggal 10 November 2020 dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija dan.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H.Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Timur : Sungai citanduy.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

19. Bahwa obyek tanah yang dikuasai oleh H. Tatang Abdul Rahman Tergugat I dan YEYET KOMAMATA Tergugat II Yaitu berupa :

Tanah yang berdiri bangunan Rumah seluas \pm 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi] persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman Kota Banjar dahulu dengan batas batas :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

halaman 30 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan : Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Sungai Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H. Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Selatan : Drg. Lili Budihardjo.

Berdasarkan Pengakuan Telah diperjual belikan oleh H. Tatang Abdul Rahman Tergugat I dan YEYET KOMAMATA Tergugat II kepada Drg. Lili Budihardjo Tergugat IV yang menguasai sekarang adalah Tergugat IV;

20. Bahwa Pihak Tergugat I H. TATANG ABDUL RAHMAN dan Hj, YEYET KOMAMATA, S.Pdi TERGUGAT II dahulu sebagai suami isteri menguasai obyek, menikmati yang pengakuannya membeli dari Alm H M NASIR sekarang ahliwarisnya bernama: ALZAN JAELANI TERGUGAT III bukan pemiliknya yang syah berdasarkan catatan dalam buku Desa Banjar terdahulu tanah darat tersebut dikuasai oleh : M. NASIR [alm] sekarang yaitu :

1. Tanah darat yang sekarang berdiri bangunan Rumah seluas \pm 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi] persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman Kota Banjar dahulu dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

halaman 31 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantriya.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Sungai Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H. Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

2. Tanah persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang Desa Banjar, berdasarkan catatan dahulu dalam buku Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut dikuasai oleh : M. NASIR [alm], sekarang persil No. 89a D.II seluas \pm 32 Tumbak/Bata [440 M²] yang terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, dahulu Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Patarumana Kota Banjar seluas 440 M², terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dan telah terbit SHM No. 1701 an. YEYET KOMAMATA tercatat di BPN Kota Banjar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) No.93/2020 tanggal 10 November 2020 dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantriya dan.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas:

halaman 32 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : H.Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Timur : Sungai citanduy.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

21. Bahwa obyek tanah yang dikuasai oleh H. Tatang Abdul Rahman Tergugat I dan YEYET KOMAMATA Tergugat II Yaitu berupa :

Tanah yang berdiri bangunan Rumah seluas ± 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi] persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman Kota Banjar dahulu dengan batas batas :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan : Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Sungai Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H. Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Selatan : Drg. Lili Budihardjo.

Berdasarkan Pengakuan Telah diperjual belikan oleh H. Tatang Abdul Rahman Tergugat I dan YEYET KOMAMATA Tergugat II kepada Drg. Lili Budihardjo Tergugat IV yang menguasai sekarang adalah Tergugat IV;

halaman 33 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa obyek tanah yang dikuasai oleh Drg. Lili Budiwardjo Tergugat IV sudah beri bangunan Rumah seluas \pm 34 Tumbak [476 M2] persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang Desa Banjar, berdasarkan catatan dahulu dalam buku Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang batas batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Hj. Yeyet Komamata

Timur : Sungai citanduy

Barat : Jalan Pegadaian

Selatan : H. Rahmat/ Mustika Ternak

23. Bahwa dengan dan telah terbitnya SHM No. 1701 an. YEYET KOMAMATA tercatat di BPN Kota Banjar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) No.93/2020 tanggal 10 November 2020 dan beralih ke Drg. LILI BUDIWARDJO Tergugat IV sebagaimana terurai tersebut diatas yang diterbitkan oleh BPN [Tergugat] dinyatakan Cacat Hukum tidak mempunyai kekuatan Hukum dan Batal demi hukum karena Peralihannya tidak memenuhi Prosedur hukum dan tidak memnuhi sarat syahnya pendaftaran tanah yang di perintah oleh peraturan Hukum serta Perundang undangan yang berlaku sebagaimana : PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 24 dan Pasal 52 :

• **Pasal 24 :**

Hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

• **Pasal 52 :**

Tugas dan wewenang panitia adjudikasi, yaitu :

halaman 34 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menyiapkan rencana kerja adjudikasi secara terperinci;
- b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1701 atas nama : YEYET KOMAMATA tercatat di BPN Kota Banjar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) No.93/2020 tanggal 10 November 2020, beralih sebagian tanah ke Dr Budi Tergugat IV tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena telah menerbitkan sertifikat di atas tanah yang tidak sesuai letak persilnya atau mengambil alih dari persil Hak milik Para Penggugat sebagai ahliwaris yang syah Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA;

24. Bahwa pihak BPN Kota Banjar [Turut tergugat 1] telah mengeluarkan Bukti surat keterangan dan sebagaimana bukti Resi pembayaran ke Bank berdasarkan perintah dari pihak Kantor Badan Pertanahan Kota Banjar agar setiap obyek wajib di bayar oleh pihak Pemohon Eksekusi;
25. Bahwa oleh karena obyek dalam penguasaan pihak lain dan telah terbit SHM maka pihak pengadilan Banjar mengeluarkan Penetapan Nonexcutable tidak bisa melaksanakan Eksekusi pengosongan sebagaimana surat penetapannya tertanggal 19 Pebruari 2021 Nomor : 01/Pdt.Eks.Del/2020/PN.Bjr Jo Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo Nomor : 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm. Yang isinya terperinci Nomor SHM dan nama namanya sangat jelas dan otentik yang merupakan pakta Hukum yang tidak

halaman 35 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa di bantah oleh pihak Para tergugat, Para Turut tergugat karena penerbitan Hak milik kepada Para tergugat I sampai Tergugat III yang dilakukan Pihak BPN Kota Banjar Turut Tergugat 1 atas kelalaiannya dan menerbitkan SHM tersebut tidak memenuhi prosedur Hukum yang berlaku tentang pendaftaran tanah sebagaimana termuat dalam PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 24 dan Pasal 52, terurai tersebut diatas;

26. Bahwa Pihak Para Penggugat sebagai ahliwaris Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA yang syah akan mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum di lanjutkan dengan Pengosongan tidak semua obyek yang tercantum dalam Sita Jaminan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditanda tangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala Desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa kertahayu bernama: S Sukarno, tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976 No. 2/1976. Jo 73/1975/Perd/PN.Tsm dan Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm tentang perintah pelaksanaan Eksekusi pengosongan yang didelagasi ke Pengadilan Negeri Banjar secara bertahap yaitu hanya beberapa obyek dahulu yang dikuasai oleh H. TATANG ABDUL RAHMAN, TERGUGAT I, HJ, YEYET KOMAMATA, S.Pdi TERGUGAT II, Ahliwaris Alm H M NASIR Bernama : ALZAN JAELANI TERGUGAT III, Drg. LILI BUDHARDJOI TERGUGAT IV, merupakan hak milik Pihak Para Penggugat yang syah sebagai ahliwaris Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA sebagaimana bukti otentik dalam Putusan Perdamaian perkara No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm, dengan menghasilkan putusan

halaman 36 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tertanggal 8 Nopember 1976 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati dalam persidangan pada hari : SENIN tanggal 8 NOPEMBER 1976;
2. Memerintahkan mengangkat Penyitaan Jaminan didalam perkara ini yang dilakukan tanggal 12,13,14,16,17 Pebruari 1976 oleh Panitera Pengganti Pengadilan negeri Ciamis Mukhamad Soleh;
3. Menghukum Kedua belah pihak untuk membayar ongkos² dalam perkara ini yang dihitung hingga kini ada sejumlah Rp.46.860 ,- [Empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah];

dan Berdasarkan sita jaminan yang telah di letakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditanda tangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala Desa Banjar bernama: U Sunarto, 5. Kepala Desa kertahayu bernama: S Sukarno, tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN.Tsm yang tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan hurup : h nomor 1 dan 2;

27. Bahwa atas obyek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat IV sudah dahulu berdasarkan Putusan dan Berita acara Sita Jaminan yang masih melekat tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No. 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN.Tsm yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditanda

halaman 37 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala Desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala Desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa kertahayu bernama : S Sukarno dan dikuatkan Pula Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm tentang perintah pelaksanaan Eksekusi pengosongan yang didelagasi ke Pengadilan Negeri Banjar terhadap obyek sengketa pada poin hurup h nomor 1 dan 2 yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan VIII yaitu :

28. Tergugat I H. TATANG ABDUL RAHMAN, dan Hj, YEYET KOMAMATA, S.Pdi TERGUGAT II dahulu sebagai suami isteri serta Drg. Lili Budihardjo Tergugat IV yaitu :

Tanah darat yang sekarang berdiri bangunan Rumah seluas \pm 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman Kota Banjar dahulu dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Sungai Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H. Tatang Abdul Rahman.

halaman 38 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Drg. Lili Budiwardjo.

Dan Tanah persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang Desa Banjar, berdasarkan catatan dahulu dalam buku Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut dikuasai oleh : M. NASIR [alm], sekarang persil No. 89a D.II seluas \pm 32 Tumbak/Bata [440 M2] yang terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, dahulu Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Patarumana Kota Banjar seluas 440 M2, terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dan telah terbit SHM No. 1701 an. YEYET KOMAMATA tercatat di BPN Kota Banjar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) No.93/2020 tanggal 10 November 2020 dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija dan.

Sebelah Selatan : Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H.Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Timur : Sungai citanduy.

Sebelah Selatan : Drg. Lili Budiwardjo.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Serta Tanah darat berdiri bangunan Sebagian dikuasai oleh Drg. Lili Budiwardjo Tergugat IV Ruamah seluas \pm 34

halaman 39 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman Kota Banjar yang batas batasnya :

Sebelah Utara : Hj. Yeyet Komamata

Sebelah Timur : Sungai Citanduy

Sebelah Selatan: H. Rahmat/ Mustika Ternak

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian

29. Bahwa dengan terbitnya SHM tersebut diatas yang dilakukan oleh BPN Kota Banjar Turut Tergugat 1 merupakan perbuatan yang tidak benar dan tidak melalui prosedur Hukum yang berlaku tentang Pendaftaran tanah tersebut sehinga harus dinyatakan cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum sebsagaimana diatur dalam : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

1. *Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup*
2. *Surat Kuasa apabila dikuasakan*
3. *Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket*
4. *Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak*
5. *Identitas diri*
6. *Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;*
7. *Pernyataan tanah tidak sengketa*

halaman 40 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Pernyataan tanah dikuasai secara fisik*

9. *Surat Keterangan Tidak Sengketa Anda perlu memastikan bahwa tanah yang diurus bukan merupakan tanah sengketa. Hal ini merujuk pada pemohon sebagai pemilik yang sah. Sebagai buktinya, dalam surat keterangan tidak sengketa perlu mencantumkan tanda tangan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Saksi-saksi tersebut adalah pejabat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat. Hal tersebut karena mereka adalah kalangan tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah penguasaan tanah yang dimohonkan. Namun, jika suatu tempat tidak terdapat RT dan RW seperti beberapa daerah, saksi bisa didapat dari tokoh adat setempat.*

10. *Surat Keterangan Riwayat Tanah Fungsinya, untuk menerangkan secara tertulis riwayat penguasaan tanah awal mula pencatatan di kelurahan sampai dengan penguasaan sekarang ini. Termasuk pula di dalamnya proses peralihan berupa peralihan sebagian atau keseluruhan. Biasanya, tanah girik awalnya sangat luas kemudian dijual atau dialihkan sebagian.*

11. *Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik ini mencantumkan tanggal perolehan atau penguasaan tanah.*

30. Bahwa nyata Penerbitan SHM tersebut kepada Para Tergugat dalam keadaan melekat Sita Jaminan sebagaimana berita Acara Sita Jaminan seagaimana Berita acara Sita Jaminan yang masih melekat tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditanda tangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala Desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala Desa Banjar

halaman 41 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa kertahayu bernama: S Sukarno;

31. Bahwa dengan demikian dengan terbitnya SHM kepada para Tergugat tersebut diatas persaratan tersebut dinyatakan tidak sah oleh karena sebagaimana pakta Hukum tanah yang menjadi obyek sengketa dalam keadaan sengketa dan melekat Sita Jaminan apabila dalam keadaan Sita melekat dilarang keras dipindah tangankan kepada orang lain dengan jalan jual beli atau Gadai, Hibah itu telah melanggar aturan hukum dan bertentangan dengan Hukum maka Perbuatan BPN Kota Banjar Turut Tergugat 1 telah melanggar hukum dengan terbitnya SHM tersebut diatas Harus dinyatakan cacat Hukum dan tidak mempunyai hukum sebagaimana yang termuat dalam :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973.

Kaidah Hukum : Meskipun jual beli tanah sudah memenuhi prosedur perundangan agrarian, namun harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai dengan yang tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak jujur (pembeli mengetahui bahwa tanah itu sudah dijual kepada orang lain);

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1974.

Kaidah Hukum : Jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUH Perdata dan Hukum Adat. Jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung. Syarat-syarat dalam pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tidak mengesampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUH Perdata atau hukum adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agrarian.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 380 K/Sip/1975 tanggal 15 April 1976.

halaman 42 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah Hukum : untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang.;

32. Bahwa oleh karena Para Penggugat sekarang sebagai ahliwaris yang syah dari ahliwaris Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA dan berhak atas harta peninggalan almarhum ahliwaris Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA sudah mengadakan pendekatan dengan jalan musyawrah di tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan tetap phak pihak yang menguasai obyek Para tergugat tersebut diatas yang menguasai secara tanpa hak tidak ada itikad baik untuk memberikan/menyerahkan secara sukarela atas obyek sengketa yang termuat dalam Penyerahan sebagaimana bukti Berita acara Sita jaminan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm denagn disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditanda tangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama : S Sukarno, dikuatkan dengan Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm. tentang perintah pelaksanaan Eksekusi pengosongan yang didelagasi ke Pengadilan Negeri Banjar terhadap obyek sengketa pada poin hurup h nomor 1 dan 2 yang menjadi Hak milik Para Penggugat sebagai ahliwaris-ahliwaris Alm R.PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA dan berhak atas harta peninggalan almarhum ahliwaris Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA yang sah menurut hukum dan perundang Undangan;

halaman 43 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Pihak Tergugat I sampai dengan VIII menguasai menikmati tanpa Dasar Hukum dan alasan Hukum dan tidak mempunyai Awal Dokumen surat yang sah yang di benarkan oleh undang undang tentang pendaftaran tanah dan mengambil alih dari Persil, Kohir Hak milik Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA sekarang ahliwarisnya Para Penggugat akibat ulah prilaku poknum aparaturnya yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh BPN Kota Banjar Turut tergugat I tidak di teliti secara detil, secara benar atas hak kepemilikannya sehingga manipulasi data hak kepemilikan yang merugikan pihak para Penggugat sebagai pemilik yang syah berdasarkan Putusan yang Otentik, Berita acara Sita Jaminan yang masih melekat yang dibenarkan oleh Peraturan Hukum serta perundang undangan dan dikuatkan pula oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku secara syah;
34. Bahwa telah nyata dengan pakta otentik termuat dalam Putusan dan Berita Acara Sita Jaminan yang masih melekat dalam keadaan Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No. 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN.Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditanda tangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama : S Sukarno, dikuatkan dengan Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm tentang perintah pelaksanaan Eksekusi pengosongan yang didelagasi ke Pengadilan Negeri Banjar terhadap obyek sengketa pada poin hurup h nomor 1 dan 2 maka peralihan hak kepmlilikan kepada Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum harus di nyatakan Batal demi Hukum;

halaman 44 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa karena Para penggugat adalah sebagai ahliwaris yang sah dari Almarhum Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA dan berhak atas harta peninggalan Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan yang masih melekat dalam keadaan Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm denagn disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama : S Sukarno, dikuatkan dengan dengan Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/ Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm. Tentang perintah pelaksanaan Eksekusi pengosongan yang didelagasi ke Pengadilan Negeri Banjar terhadap obyek sengketa pada poin hurup h nomor 1 dan 2 ADALAH MENJADI HAK MILIK PARA PENGGUGAT YANG SAH, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 584 KUH PERDATA tentang cara memperoleh Hak Milik yang salah satunya adalah dengan cara Pewarisan yang secara turun temurun melekat dan terkuat dikuatkan pula dengan bukti Otentik Putusan Pengadilan Perdamaian Pengadilan Negeri Tasikmalaya Pada Hari Senin Tanggal 8 November 1976, Nomor : 73/1975/Perd.PN.Tsm Dan Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm denagn disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama : S Sukarno Jo Penetapan

halaman 45 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020

Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No.
73/Pdt.G/1975/PN.Tsm;

36. Bahwa akhliwaris Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA sekarang ahliwarisnya yang syah adalah Para Penggugat dimana para ahliwaris yang syah sebagai pemiknya belum pernah menjual belikan, menghibahkan dalam bentuk apapun kepada Tergugat 1 sampai dengan tergugat VIII atau kepada pihak lain pun;
37. Bahwa dengan demikian Para penggugat sebagai ahliwaris pokok Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA Yang sah dan berhak atas harta peninggalannya yaitu atas tanah Darat/Tanah sawah sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Perdamaian Pengadilan Negeri Taikmalaya tanggal 8 November 1976 Nomor : 2/1976.L.N./73/1975.Perd.P.N.Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm denagn disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama: K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama : S Sukarno jo Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm yang mana tanah obyek sengekta tersebut Khususnya obyek sekarang yang dikuasi secara tanpa Hak oleh Tergugata I sampai dengan Tergugat IV;
38. Bahwa pihak Tergugat I sampai tergugat VIII menguasai menikmati Tanah Darat /Sawah tersebut diatas tanpa dasar dan alasan Hukum Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

halaman 46 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa dengan segala bentuk Penguasaan atau peralihan kepada Tergugat I sampai dengan tergugat VIII atau ke pihak lain dengan bantuan Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak mempunyai kekuatan hukum sedikit tidaknya cacat Hukum dan sangat jelas dan nyata bertentangan dengan Bukti Otentik berupa putusan Perdamaian tanggal 8 november 1976 Nomor : 2/1976.L.N/73/1975.Perd.P.N.Tsm. Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN.Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama : S Sukarno Jo Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm;
40. Bahwa pihak Para penggugat tetap bersabar namun dan tidak berdiam diri dan tidak membiarkan Tanah Miliknya di kuasai oleh tergugat I sampai dengan tergugat VIII namun tetap Pihak Para Penggugat berusaha mengajak bermusyawarah mufakat dengan baik baik secara pribadi maupun melalui aparat terkait dari Tingkat Desa Kecamatan namun hasilnya sia sia dimana pihak Para tergugat tetap memepertahankan walaupun tidak mempunyai dasar Hukum maka kesabaran Penggugat yang cukup lama karena Pihak Para penggugat belum mempunyai biaya untuk mengajukan Gugatan baru sekarang ini pihak Para Penggugat mengambil sikap jalur Hukum ke Tingkat Peradilan dengan mengajukan Permohonanna Ekskeusi ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah keluar Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm. karena yang didelagsikan Ke Wilayah

halaman 47 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Banjar namun oleh karena telah beralih penguasaan dengan tanpa dasar Hukum maka Para Penggugat tetap menempuh jalur Hukum dilanjutkan dengan cara mengajukan Gugatan dan Pengosongan demi adanya kepastian hukum;

41. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VIII. Dan para Turut tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian Bagi Pihak Para Penggugat sejak dikuasai dan dinikmati tanah Darat milik Para Penggugat sebagai ahliwaris Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA maka sudah sewajarnya dan Patut dan dibenarkan oleh Undang Undang pihak Para Penggugat menuntut Kerugian baik kerugian Materil maupun Moril sejak di kuasai dan di nikmatinya tanah Objek sengketa hak milik Para penggugat yang dikuasai Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VIII yaitu Sejak Tahun 1976 sampai sekarang 2021 selama 45 Tahun dan apa bila tanah yang menjadi obyek sengketa disewakan setiap tahunnya mendapatkan uang sebesar Rp. 35.000.000,-[tiga puluh lima juta rupiah] X 45 Tahun sebesar Rp. 1.575.000.000,-[satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah];

KERUGIAN MATERIIL

Tanah darat dinilai harga Pertumbuhannya sekarang mencapai Harga = sebesar Rp.100.000.000,- [seratus juta rupiah] X 34 tumbak menjadi sebesar Rp. 3.400.000.000,- [tiga milyar empat ratus juta rupiah] ditambah dan apabila uang penghasilan disimpan di bank akan menghasilkan 1% X 45 tahun sebesar Rp. 1.530.000.000,- [satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah], maka jumlah keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 6.509.000.000,- [enam milyar lima ratus sembilan juta rupiah];

halaman 48 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN MORIL

AKIBAT PERBUATAN Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VIII dan Para Turut tergugat dan bila diuangkan mencapai Rp.10.000.000.000,- [Sepuluh Miliar rupiah];

Bahwa uang penghasilan tersebut apa bila disimpan di Bank akan mendapatkan 2 % tiap bulannya;

42. Bahwa kerugian Materil maupun Moril harus diganti Secara tanggung renteng oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat IV dan Para Turut tergugat harus di bayar sekaligus secara tunai kepada Para Penggugat;
43. Bahwa Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dihukum pula untuk membayar uang Dwangsoom [uang paksa] sebesar Rp. 1.000.000, [satu juta rupiah] setiap harinya apabila tidak taat dan tunduk pada putusan ini;
44. Bahwa Pihak tergugat 1 sampai dengan tergugat IV dan Para Turut tergugat telah nyata sesuai dengan fakta Hukum tidak taat dan tunduk pada Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 8 November 1976 Nomor : 73/1975/Perd.PN.Tsm. yang dikuatkan Berita acara Sita Jaminan Jo Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm telah jelas dan nyata menguasai menikmati mebaliknamakan tanpa melalui prosedur Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku dan sudah jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian PARA PENGGUGAT sebagai ahliwaris Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan juga telah melanggar Hak Kepemilikan Para Penggugat;
45. Bahwa untuk dapat menyatakan subyek hukum telah melakukan perbuatan melawan Hukum haruslah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata Yaitu :

halaman 49 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya suatu perbuatan melanggar Hukum;
2. Adanya kesalahan dari orang/Subyek Hukum yang melakukan perbuatan tersebut;
3. Adanya kerugian pihaklain yang diakibatkannya;
4. Adanya hubungan Kasusalitas antara perbuatan dengan kerugian; Serta pengertian melanggar hukum/bertentangan dengan Hukum sesuai dengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi Doktrin hukum di Indonesia, perbuatan melawan Hukum telah diartikan secara luas yang meliputi 4 macam yaitu :

1. Bertentangan dengan Kewajiban hukum sipelaku sendiri;
2. Bertentangan dengan hak subyektip orang lain;
3. Bertentangan dengan Tata Susila yang berlaku;
4. Bertentangan dengan Azas Keadilan dalam masyarakat;

46. Bahwa dengan demikian ketentuan ketentuan Hukum tersebut diatas telah di langgar dan tidak tunduk dan juga tidak taat terhadap putusan Perdamaian tanggal 8 November 1976 Nomor : 73/Perd/1975/PN.Tsm Dan Berita Acara Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama : S Sukarno dikuatkan Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan

halaman 50 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo
No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm;

47. Bahwa Tergugat I sampai dengan tergugat VIII jelas tidak ada itikad baik, tidak menyadarinya atas hak orang lain untuk memberikan, menyerahkan dan atau mengembalikan Tanah Darat yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan tergugat IV; kepada Para Penggugat selaku ahliwaris Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA sebagai Pemilik yang sah;
48. Bahwa untuk menghindari Gugatan ini sia-sia atau Illusoir dan adanya kekhawatiran dari Para Penggugat bahwa tanah hak milik Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa tersebut oleh Para tergugat di perjual belikan, digadaikan, dirubah letak fisik di hilangkan data kepemilikannya terbit SHGB dan lain sebagainya maka Pihak para Penggugat memohon agar Yang Mulia Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melakukan Sita Jaminan terhadap Tanah darat yang berdiri bangunan diatasnya :
1. Tanah darat yang sekarang berdiri bangunan Rumah dikuasai oleh H. TATANG ABDUL RAHMAN dan YEYET KOMAMATA seluas \pm 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman, Kota Banjar yang dahulu berbatas :
- Sebelah Timur : Selokan Citanduy.
- Sebelah Barat : Jalan Besar.
- Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.
- Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.
- Sekarang berbatas :

halaman 51 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sungai Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H. Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Selatan : Drg. Lili Budiwardjo.

2. Tanah Darat yang berdiri bangunan Rumah persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang Desa Banjar, berdasarkan catatan dahulu dalam buku Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut dikuasai oleh : M. NASIR [alm], sekarang persil No. 89a D.II seluas \pm 32 Tumbak/Bata [440 M2] yang terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, dahulu Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar seluas 440 M2, terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dan telah terbit SHM No. 1701 Atas Nama YEYET KOMAMATA tercatat di BPN Kota Banjar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) No.93/2020 tanggal 10 November 2020, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantriya.

Sebelah Selatan : Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H.Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Timur : Sungai citanduy.

halaman 52 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Drg. Lili Budiwardjo.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

3. Tanah yang berdiri bangunan Rumah seluas \pm 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman Kota Banjar dahulu dengan batas batasnya :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Sungai citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H.Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budiwardjo.

4. Tanah Darat berdiri bangunan Rumah oleh Drg. Lili Budiwardjo Tergugat IV seluas 171 [seratus tujuh puluh satu] meter persegi, luas bangunan 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi, dahulu Desa Bnajar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Sebelah Timur : Sungai Citanduy

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian

Sebelah Utara : Hj. Yeyet Komamata

halaman 53 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: H. Rahmat/ Mustika Ternak

49. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang Otentik dan sempurna, mengikat dan menentukan, berdasarkan bukti Otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 november 1976 Nomor : 73/1975/Perd.PN.Tsm. Dan Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di tandatangi oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama : S Sukarno dikuatkan Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/ PN.Tsm oleh Karenanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 180 HIR maka PENGGUGAT mohon agar Putusan ini dapat di jalan terlebih dahulu [Uit Voor Bard By Voorad] meskipun ada Verzet Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya;
50. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat diajukan dengan itikad baik dan berdasarkan hukum serta Bukti Otentik berupa bukti Otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 November 1976 Nomor : 73/1975/Perd.PN.Tsm. Dan Berita Acara Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di tandatangi oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa

halaman 54 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama: U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama : S Sukarno dikuatkan Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm di semoga berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan karenanya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dipanggil secara Patut ke Persidangan serta di hukum pula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut Hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan sekali jika Para Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap obyek sengketa hak milik Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA sekarang ahliwaris yang sah para Penggugat sebagaimana bukti Otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 November 1976 Nomor : 73/1975/Perd.PN.Tsm. Dan Berita Acara Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm denagn disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama : S Sukarno dikuatkan Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm sebagai berikut :

halaman 55 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah darat yang sekarang berdiri bangunan Rumah dikuasai oleh H. TATANG ABDUL RAHMAN dan YEYET KOMAMATA seluas \pm 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman, Kota Banjar yang dahulu berbatas :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantriya.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang berbatas :

Sebelah Timur : Sungai Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H. Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

2. Tanah Darat yang berdiri bangunan Rumah persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang Desa Banjar, berdasarkan catatan dahulu dalam buku Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut dikuasai oleh : M. NASIR [alm], sekarang persil No. 89a D.II seluas \pm 32 Tumbak/Bata [440 M2] yang terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, dahulu Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar seluas 440 M2, terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.

halaman 56 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah terbit SHM No. 1701 Atas Nama YEYET KOMAMATA tercatat di BPN Kota Banjar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) No. 93/2020 tanggal 10 November 2020, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H.Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Timur : Sungai citanduy.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

3. Tanah yang berdiri bangunan Rumah seluas \pm 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman Kota Banjar dahulu dengan batas batasnya :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas:

halaman 57 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sungai Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H.Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budiwardjo.

4. Tanah Darat berdiri bangunan Rumah oleh Drg. Lili Budiwardjo Tergugat IV seluas 171 [seratus tujuh puluh satu] meter persegi, luas bangunan 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi, dahulu Desa Bnajar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Sebelah Timur : Sungai Citanduy

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian

Sebelah Utara : Hj. Yeyet Komamata

Sebelah Selatan: H. Rahmat/ Mustika Ternak

Dan atau terhadap benda benda lain yang berdiri diatas tanah berikut bangunan maupun di dalam bangunan menjadi satu kesatuan dalam Gugatan ini;

3. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat sebagai ahliwaris yang sah dari Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA sekarang ahliwaris yang sah para Penggugat yang berhak atas harta peninggalannya;
4. Menyatakan dan menetapkan para Tergugat 1 sampai dengan Tergugata VIII dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;
5. Menyatakan tidak sahnya dan batal demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan Hukum atas SHM No. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701 atas nama : YEYET KOMAMATA tercatat di BPN Kota Banjar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran

halaman 58 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (SKPT-BPN) No.93/2020 tanggal 10 November 2020, Peralihan hak kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Sebagaimana termuat dalam sebagaimana bukti Otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 November 1976 Nomor : 73/1975/Perd.PN.Tsm Dan Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm denagn disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama : S Sukarno dikuatkan Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/ PN.Tsm;

6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VIII Para Turut Turut tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah darat tanpa beban apapun kepada para Penggugat yaitu :

1. Tanah darat yang sekarang berdiri bangunan Rumah dikuasai oleh H. TATANG ABDUL RAHMAN dan YEYET KOMAMATA seluas \pm 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman, Kota Banjar yang dahulu berbatas :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

halaman 59 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang berbatas :

Sebelah Timur : Sungai Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H. Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

2. Tanah Darat yang berdiri bangunan Rumah persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang Desa Banjar, berdasarkan catatan dahulu dalam buku Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut dikuasai oleh : M. NASIR [alm], sekarang persil No. 89a D.II seluas \pm 32 Tumbak/Bata [440 M2] yang terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, dahulu Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar seluas 440 M2, terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dan telah terbit SHM No. 1701 Atas Nama YEYET KOMAMATA tercatat di BPN Kota Banjar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) No. 93/2020 tanggal 10 November 2020, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H.Tatang Abdul Rahman.

halaman 60 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sungai citanduy.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

3. Tanah yang berdiri bangunan Rumah seluas \pm 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman Kota Banjar dahulu dengan batas batasnya :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Sungai citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H.Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

4. Tanah Darat berdiri bangunan Rumah oleh Drg. Lili Budihardjo Tergugat IV seluas 171 [seratus tujuh puluh satu] meter persegi, luas bangunan 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi, dahulu Desa Bnajar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Sebelah Timur : Sungai Citanduy

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian

halaman 61 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Hj. Yeyet Komamata

Sebelah Selatan: H. Rahmat/ Mustika Ternak

Dan atau terhadap benda benda lain yang berdiri diatas tanah berikut bangunan maupun di dalam bangunan menjadi satu kesatuan dalam Gugatan ini;

7. Menyatakan Putusan Perdamaian tanggal 8 November Nomor : 73/1975/Perd.PN.Tsm Dan Berita Acara Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No. 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN.Tsm denagn disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditandatangani oleh Kepala Desa Purwahaaja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama : S Sukarno serta Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975 /PN.Tsm adalah syah dan melekat menurut Hukum;

8. Menghukum tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk mengganti :

KERUGIAN MATERIL:

Tanah darat dinilai harga Pertumbuhannya sekarang mencapai Harga sebesar Rp. 100.000.000,- [seratus juta rupiah X 34 tumbak menjadi sebesar Rp. 3.400.000.000,- (Tiga milyar empat ratus juta rupiah) ditambah dan apabila uang penghasilan disimpan di bank akan menghasilkan 1% X 45 tahun sebesar Rp. 1.530.000.000,- [satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah] maka jumlah keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 4.930.000.000,- [empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah];

halaman 62 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN MORIL :

AKIBAT PERBUATAN Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VIII dan Para Turut tergugat dan apabila diuangkan mencapai Rp.10.000.000.000,- [Sepuluh Milyard rupiah];

Bahwa uang penghasilan tersebut apa bila disimpan di Bank akan mendapatkan 2 % tiap bulannya.

9. Menghukum Kantor Badan Pertanahan Kota Banjar Turut Tergugat 1 untuk menerbitkan SHM kepada Para Penggugat selaku Alm R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA sekarang ahliwaris yang sah para Penggugat sebagai Pemiliknya yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Putusan Perdamaian tanggal 8 Nopember 1976 Nomor : 73/1975/Perd.PN.Tsm Dan Berita Acara Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN.Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S Sukarno serta Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975 /PN.Tsm adalah syah dan melekat menurut Hukum;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Para Turut tergugat untuk membayar uang paksa [Dwangsoom] secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- [Satu Juta rupiah] setiap harinya Karena lalai dalam melaksanakan Putusan perkara ini secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;

halaman 63 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum pula Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
12. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum Verzet dan bandingan karena berdasarkan bukti otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 November 1976 Nomor : 73/1975/Perd.PN.Tsm Dan Berita Acara Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12,13,14,16 Pebruari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama : E SURABRAJA, 2. Kepala desa Binangun bernama : K Dana S, 3. Kepala desa Batulawang Satria S, 4. Kepala desa Banjar bernama : U Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama : S Sukarno serta Penetapan Pelaksanaan Ekskeusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo No. 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm adalah syah dan melekat menurut Hukum;
13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, datang menghadap di persidangan yaitu Kuasa Para Penggugat, Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III. Sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

halaman 64 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AGUNG HARTATO, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 06 Januari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tidak mengajukan jawaban, karena tidak menggunakan haknya untuk hadir di persidangan, begitu pula dengan Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III juga tidak mengajukan jawaban, karena meskipun pernah datang menghadap di persidangan namun setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu. Sedangkan Turut Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang disampaikan Penggugat telah kadaluarsa atau lewat waktu. Sesuai pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan seripikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya

halaman 65 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertipikat tersebut”.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dimuat dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (Mutatis Mutandis).
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas oleh Turut Tergugat.
3. Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam gugatan secara Yuridis formal telah diproses sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

halaman 66 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan proses penerbitan Sertipikat yang diproses dengan sah dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan duplik pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dokumen berupa : salinan putusan penetapan No.73/1975/Perd.PN.Tsm. tanggal 8 November 1976, ditanda tangan Panitera Pengadilan negeri Tasikmalaya an Raden Dharmi setiani, SH, tanggal 5 Juni 2017, copy telah dilegalisir yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Penetapan Sitaan Jaminan (Conservatoir beslag) No.2/1976.I.M./73/1975. Perd.P.N.Tsm copy telah dilegalisir yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.2;
3. 1 (satu) buah dokumen berupa : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya tertanggal 21 November 2019 Perkara Nomor : 11/Pen.Eks/2019/PN.Tsm Jo. Nomor : 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm, ditetapkan di Tasikmmalaya tanggal 13 Januari 2020, copy sesuai dengan aslinya telah di legalisir dan di tanda tangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A H. WINARNO, S.H. M.H. yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.3;

halaman 67 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah dokumen berupa : Perihal: Mohon Bantuan Pelaksanaan Putusan Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo Nomor : 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm Nomor : W11.U9/077HT.01.10/XI/2020 kepada : Ketua Pengadilan Negeri Banjar yang ditanda tangan an Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A Panitera Hj.Ratu Hera.K. SH. MH. NIP: 496404261993032001, copy dari copy yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.4;
5. 1 (satu) buah dokumen berupa : Perihal: Permintaan Panjar Biaya Perkara eksekusi Delegasi Nomor : 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm Jo Nomor : 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm Nomor : W11./508/HK.02/VI/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A oleh an Ketua Pengadilan Negeri Banjar Panitera Dr. Sekhroni, SH,.S.Ag., M.H. NIP: 197007101999031001, Copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 5;
6. 1 (satu) buah dokumen berupa : Peta lokasi Blok 001, copy dari copy yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 6;
7. 1 (satu) buah dokumen berupa : Persil No. 89 D II blok Bodo Batu skala 1.2500, copy dari copy yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 7;
8. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Pernyataan Ahli waris, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 8;
9. 1 (satu) buah dokumen berupa : Silsilah Ahli Waris Keturunan Rd. Wangsadikusumah, copy dari copy yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 9;
10. 1 (satu) buah dokumen berupa : Keterangan Kematian No. 474.3/144/DS/VI/2018 an Adang Erman Permadi, SH. Tanggal Juni 2018, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 10;

halaman 68 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Keterangan Pernyataan Kematian No. 474.3/124/2021/12/2021 an Ana Hendarina tanggal 18 Desember 2021, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 11;
12. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Pernyataan Ahli waris R. Fadli Natawinangun, tanggal 30 Maret 2021, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 12;
13. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Keterangan Ahli Waris an lece Atuti tanggal 21 April 2021, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 13;
14. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris an RA. Maryati Natawinangun, tanggal 23 Desember 2021, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 14;
15. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Pernyataan Ahli Waris an Eman Hermana tanggal 05 April 2021, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 15;
16. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.5/89/Pemdes an R.Eme Suanda tanggal 2 Maret 2022, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 16;
17. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/204/Kesra an Eli Herlina tanal 27 Desember 2021,copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 17;
18. 1 (satu) buah dokumen berupa : surat Keterangan Ahli Waris an Adang Erman Permadi, SH. Tanggal 16 Juli 1018, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 18;

halaman 69 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Edi Kurniadi No, KTP : 3205010606460008, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 19;
20. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kutipan Akte Kematian lece Astuti dikeluarkan di kota Bandung tanggal 21 Agustus 1019, copy telah dilegalisir yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 20;
21. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Keterangan Kematian Nomor : 471.12/7/Pemdes tanggal 09 Maret 2022 an R. Eman Hermana, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 21;
22. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Pernyataan Waris an Henny Nina Syuliah tanggal 04 Maret 2022, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 22;
23. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Pernyataan an Karso tanggal 03 Januari 2012, copy dari copy yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 23;
24. 1 (satu) buah dokumen berupa : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor : 0090/Pdt.P/2013/PA.Tmk, copy telah di legalisir yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 24;
25. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Nussy Nusriany SH, NIK : 3275035903650018, copy telah dilegalisir yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 25;
26. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an DRA. Anke Rubiane, copy telah dilegalisir, yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 26;

halaman 70 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Venny Risvarinny NIK : 3273244402680006, copy telah dilegalisir yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 27;
28. 1 (buah) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Yenny Kristianty NIK : 3175064209710007, copy telah dilegalisir yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 28;
29. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Andri Noviar, NIK : 3175060511730006, copy telah dilegalisir yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 29;
30. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Ichsan Gautama, NIK : 3273241205770007, copy telah dilegalisir yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 30;
31. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Raya Ilham Syamsi, NIK : 3275040109850025, telah dilegalisir, yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 31;
32. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Mimien Hermeni, NIK : 3277016305550006, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 32;
33. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Hj. Poppy Sartika NIK : 3273236212500001, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 33;
34. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Yani Heryani NIK : 3204336909640003, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 34;
35. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an RA. Maryati Natawinangun NIK : 3204315205370001, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 35;

halaman 71 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Agus Natawinangun NIK : 3204360107350027, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 36;
37. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Wawan Herawan NIK : 3204350106610006, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 37;
38. 1 (buah) dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Betti Helmyanti NIK
39. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu tanda Penduduk an Deni Hardian NIK : 3204361805670002, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 39;
40. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Erwin Dani Hiswara NIK : 3204362603740005, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 40;
41. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Rani Dwi Anggraeni NIK : 3271036009010009, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 41;
42. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Taty Hartaty NIK: copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 42;
43. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Mohammad Reza Ramadhan NIK : 3271031501970015, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 43;
44. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Raden Erwin Maulana, S,IP NIK : 3204081509820010, copy sesuai dengan alinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 44;

halaman 72 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Erly Putri Septianty NIK : 3207017009860004, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 45;
46. 1 (buah) dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an R. lin Sondari NIK : 3278065003410003, copy sesuai dengan alinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 46;
47. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Melina Indriani NIK : 3271066911910017, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 47;
48. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an RA. Suharyati NIK : 3278066404440003, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 48;
49. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Dedi Heryadi NIK : 3204330205590008, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 49;
50. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Keterangan Ahli Waris Ny. Rd. Ara Suharyati dan Ny. Rd.Sondari tanggal 02 Juni 2006, copy dari copy yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 50;
51. 1 (satu) buah dokumen berupa : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.2/002/Pem tanggal 03 Januari 2012, copy dari copy yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 51;
52. 1 (buah) dokumen berupa : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/001/Pem tanggal 3 Januari 2022, copy dari copy yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 52;
53. 1 (satu) buah dokumen berupa : Kartu Tanda Penduduk an Adang Kelly Sukarli NIK : 3674061702430001, copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi aterai cukup diberin tanda P 53;

halaman 73 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) buah dokumen berupa : Tanda Tangan Jual beli tanah antara Abdoelrahman dengan Rd. Padmakusumah tanggal 30 Juli 1972, copy dari copy yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 54;
55. 1 (satu) buah dokumen berupa : Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya, Risalah Sitaan Jaminan No.2/1976.L.M./73/1975.Perd.P.N.Tsm ditanda tangan oleh Panmud Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A an Dwi Parawirawan, S.H,M.H. tanggal 3 Desember 2019, copy telah dilegalisir, yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 55;
56. 1 (satu) buah dokumen berupa : Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya, Akte Perdamaian No.73/1975/Perd.PN.Tsm. ditanda tangan Panmud Perdata an Dwi Parawirawan,SH.MH. tanggal 3 Desember 2019, copy telah dilegalisir yang telah diberi materai cukup diberi tanda P 56;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali bukti P2, P4, P6, P7,P9, P23, P50, P51, P52, P54 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi OTONG SUKAYA;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah milik Alm. PADMAKUSUMAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. PADMAKUSUMAH karena Saksi pernah ikut orangtua Saksi menggarap tanah milik Alm. PADMAKUSUMAH;

halaman 74 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II karena Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari Alm. PADMAKUSUMAH;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari Alm. PADMAKUSUMAH karena Saksi sering melihat Penggugat I dan Penggugat II keluar dari rumah Alm. PADMAKUSUMAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Istri Alm. PADMAKUSUMAH yang juga Ibu kandung dari Penggugat I dan Penggugat II adalah Ibu OMAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa lagi anak Alm. PADMAKUSUMAH selain Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Saksi menggarap tanah milik Alm. PADMAKUSUMAH sejak tahun 1939 sampai tahun 1954;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Alm. PADMAKUSUMAH yang di garap oleh orangtua Saksi terletak di Jalan Gudang sekarang jadi Jalan Pegadaian dan sawah yang terletak di daerah Batulawang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut : Sebelah Timur Citanduy, sebelah Barat Jalan Raya, sebelah Selatan Selokan dan sebelah Utara kebun ibu Lantri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Alm. PADMAKUSUMAH yang di garap oleh orangtua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Saksi menggarap tanah milik Alm. PADMAKUSUMAH untuk dijadikan kebun ditanami tanaman palawija berupa jagung, singkong dan talas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Saksi menggarap tanah milik Alm. PADMAKUSUMAH dengan cara menyewa

halaman 75 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang kepercayaan Alm. PADMAKUSUMAH yang bernama Pak KOYO yang merupakan kakak ipar Alm. PADMAKUSUMAH;

- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai tanah milik Alm. PADMAKUSUMAH yang dulu digarap oleh orangtua Saksi;

2. Saksi AHMAD NUGRAHA;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Jalan Pegadaian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dulunya adalah milik H. NASIR namun saat ini dikuasai oleh Hj YEYET;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut namun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut : Utara Hj.YEYET, Timur Citanduy, Barat Jalan Pegadaian dan Selatan Mustika Temak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini tanah tersebut sudah berbentuk bangunan rumah dan toko matrial dan tempat penyimpanan kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dulunya adalah milik H. NASIR dari orang tua Saksi yang bernama Pak MAHDI karena orang tua Saksi tersebut pensiunan dari kecamatan Banjar yang meliputi tanah tersebut berada dan kebetulan anak dari H. NASIR yang bernama ALZAN adalah teman Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dikuasai oleh Hj TATANG dan Hj YEYET sejak tahun 1980 an;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hj TATANG dan Hj YEYET adalah suami istri namun sudah bercerai;

halaman 76 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dokumen Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1701/Kelurahan Hegarsari Atas nama Yeyet Komar Nata, S.Pd.I., M.Si, copy telah dilegalisir, yang telah diberi materai cukup diberi tanda **TT1.1**;
2. 1 (satu) buah dokumen Bundel Warkah Hak Milik Nomor : 1701/Kelurahan Hegarsari Atas nama Yeyet Komar Nata, S.Pd.I., M.Si, copy telah dilegalisir, yang telah diberi materai cukup diberi tanda **TT1.2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa yang berada di Jl. Pegadaian Rt.003 Rw.001 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

halaman 77 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa atau lewat waktu, karena sesuai Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan seripikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertipikat tersebut”.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat I tersebut diatas, Para Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dan mohon agar eksepsi Turut Tergugat I tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi Turut Tergugat I tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan pihak Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa atau lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, haruslah dipertimbangkan bahwa pada pokoknya yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo adalah mengenai tanah/harta warisan milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum sehingga membawa kerugian bagi diri Para

halaman 78 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dengan demikian kalaulah sudah jelas dan terang bahwa pokok masalah yang dijadikan dasar gugatan Para Penguat adalah mengenai hak waris Para Penguat atas tanah/harta warisan milik Para Penguat yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Para Penguat tidaklah mengenal batas waktu atau daluarsa. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1960, tanggal 9 Maret 1960 yang menyebutkan bahwa Gugatan terhadap Harta Warisan yang dikuasai oleh Pihak lain, tidak tunduk pada asas "Kadaluarsa" atau "Verjaring".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Para Penguat telah kadaluarsa atau lewat waktu dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penguat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penguat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penguat adalah Ahli Waris dari Almarhumah R. Hartasih Binti R. Padmakusumah Alias R. Padmadisastra Bin R. Wangsadikusumah dan Almarhumah R. Endong Natawinangun Bin R. Mama Mester dimana R. Padmadisastra Bin R. Wangsadikusumah telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah darat dan sawah yang berlokasi di Kota Banjar. Salah satunya adalah tanah dan bangunan yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Para Turut Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga kini Para Penguat menuntut agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk menyerahkan tanah warisan tersebut kepada Para Penguat dan lain-lain sebagaimana diuraikannya dalam bagian *petitum* gugatan Para Penguat;

halaman 79 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tidak mengajukan jawaban, karena tidak menggunakan haknya untuk hadir di persidangan, begitu pula dengan Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban, karena meskipun pernah datang menghadap di persidangan namun setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu. Sedangkan Turut Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam gugatan secara yuridis formal telah diproses sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga Turut Tergugat I mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-56, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama OTONG SUKAYA dan AHMAD NUGRAHA. Sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TT.1-1 sampai dengan TT.1-2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permasalahan dalam gugatan ini, Majelis Hakim karena *Ex Officio* perlu terlebih dahulu mempertimbangkan posita hukum yang disusun oleh Para Penggugat dalam relevansinya dengan Petitum gugatannya. Hal ini diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan peristiwa hukum yang pada gilirannya akan menghasilkan putusan yang tidak adil, karena sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu “suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan “hukum acara” yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, keputusan dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum”, sehingga dengan demikian perlulah disadari bahwa tujuan

halaman 80 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sengaja dikemukakan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis putusan ini nanti, maka akan menjadi jelas ratio decendi maupun obitur dictum putusan ini, sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dalam Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr pada tanggal 22 Oktober 2021 pada pokoknya menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah R. Hartasih Binti R. Padmakusumah Alias R. Padmadisastra Bin R. Wangsadikusumah dan Almarhumah R. Endong Natawinangun Bin R. Mama Mester dimana R. Padmadisastra Bin R. Wangsadikusumah telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah darat dan sawah yang berlokasi di Kota Banjar. Salah satunya adalah tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Para Turut Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil posita hukum gugatannya pada point nomor 18 sampai dengan point nomor

halaman 81 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

1. Tanah darat yang sekarang berdiri bangunan Rumah seluas \pm 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman Kota Banjar dahulu dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Sungai Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H. Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

2. Tanah persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang Desa Banjar, berdasarkan catatan dahulu dalam buku Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut dikuasai oleh : M. NASIR [alm], sekarang persil No. 89a D.II seluas \pm 32 Tumbak/Bata [440 M2] yang terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, dahulu Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Patarumana Kota Banjar seluas 440 M2, terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dan telah terbit SHM No. 1701 an. YEYET KOMAMATA tercatat di BPN Kota

halaman 82 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) No.93/2020 tanggal 10 November 2020 dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija dan.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H.Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Timur : Sungai citanduy.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Menimbang, bahwa atas tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita hukumnya tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama petitum gugatan Para Penggugat, ternyata tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita hukumnya berbeda dengan tanah dan bangunan yang diminta oleh Para Penggugat dalam petitum gugatannya yaitu :

1. Tanah darat yang sekarang berdiri bangunan Rumah dikuasai oleh H. TATANG ABDUL RAHMAN dan YEYET KOMAMATA seluas \pm 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman, Kota Banjar yang dahulu berbatas:

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

halaman 83 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang berbatas :

Sebelah Timur : Sungai Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H. Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

2. Tanah Darat yang berdiri bangunan Rumah persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang Desa Banjar, berdasarkan catatan dahulu dalam buku Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut dikuasai oleh : M. NASIR [alm], sekarang persil No. 89a D.II seluas \pm 32 Tumbak/Bata [440 M2] yang terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, dahulu Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar seluas 440 M2, terletak di lingkungan gudang, RT 003 RW 001, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dan telah terbit SHM No. 1701 Atas Nama YEYET KOMAMATA tercatat di BPN Kota Banjar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) No. 93/2020 tanggal 10 November 2020, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

halaman 84 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H.Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Timur : Sungai citanduy.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

3. Tanah yang berdiri bangunan Rumah seluas \pm 34 tumbak/bata [476] (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) persil No. 89a D.I sebenarnya persil No.92 D.I dahulu blok Kampung Gudang dahulu Desa Banjar, Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan pataruman Kota Banjar dahulu dengan batas batasnya :

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny.M.Lantrija.

Sebelah Selatan: Selokan Tanah Desa.

Sekarang dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Sungai citanduy.

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian.

Sebelah Utara : H.Tatang Abdul Rahman.

Sebelah Selatan: Drg. Lili Budihardjo.

4. Tanah Darat berdiri bangunan Rumah oleh Drg. Lili Budihardjo Tergugat IV seluas 171 [seratus tujuh puluh satu] meter persegi, luas bangunan 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi, dahulu Desa Bnajar, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Sebelah Timur : Sungai Citanduy

halaman 85 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Pegadaian

Sebelah Utara : Hj. Yeyet Komamata

Sebelah Selatan: H. Rahmat/ Mustika Ternak

Padahal tanah dan bangunan yang termuat pada petitum Para Penggugat angka 4 tersebut, tidak ada dalam uraian posita hukum gugatan Para Penggugat atau dengan kata lain, tanah dan bangunan tersebut tidak didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagai tanah obyek sengketa, sehingga manakala tanah dan bangunan tersebut tidak diuraikan dalam *Posita* namun tiba-tiba dituntut dalam *petitum*, tentunya dalam format gugatan Para Penggugat telah terjadi suatu perbedaan antara *Posita* dan *petitum* maka konsekuensi dari adanya *Posita* dan *Petitum* yang berbeda adalah gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Demikian pula Mahkamah Agung RI dalam berbagai Putusannya telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas manakala ada perbedaan antara *Posita* dan *Petitum*;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat dalam dalil-dalil posita hukum gugatannya pada point nomor 18 sampai dengan point nomor 28 pada pokoknya menyebutkan bahwa yang telah menguasai tanah warisan milik Para Penggugat adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV. Namun dalam dalil-dalil posita hukum gugatannya pada point nomor 33, 36, 38, 39, 40, 41, dan 47 serta petitum gugatannya pada point nomor 4, 6, dan 8 Para Penggugat menyebutkan bahwa yang telah menguasai tanah warisan milik Para Penggugat dan harus dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menyerahkan tanah warisan tersebut kepada Para Penggugat adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII. Padahal yang didudukan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo hanyalah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, sehingga subyek hukum dalam perkara aquo menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa gugatan yang

halaman 86 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, bahwa gugatan yang tidak jelas atau kabur, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut demikian juga dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 3.270.000,00 (Tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari SENIN tanggal 25 APRIL 2022 oleh kami MUSLIM SETIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua

halaman 87 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 11 MEI 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh MUSLIM SETIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ETI SURYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

HAKIM ANGGOTA

ttd,

SURYO JATMIKO MS, S.H.

ttd,

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

HAKIM KETUA

ttd,

MUSLIM SETIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

ETI SURYATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

halaman 88 dari 89
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Meterai	:	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Panggilan	:	Rp.	2.080.000,00
6. PNBP	:	Rp.	90.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	920.000,00
8. Sumpah	:	Rp.	50.000,00

J u m l a h : Rp. 3.270.000,00

(tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)